

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 20

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah.
8. Masyarakat adalah warga Kota Bekasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mempercepat pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi.

BAB III

TATA CARA PERCEPATAN PENGUTAMAAN PENGUNAAN ALOKASI ANGGARAN

asal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengutamaan penggunaan anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.
- (3) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) oleh Perangkat Daerah, yang diprioritaskan untuk :
 - a. penanganan kesehatan, antara lain :
 1. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin c, vitamin e, alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya;

2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit/ventilator* dan alat uji deteksi COVID-19 dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
 3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta Standar Operasional Prosedur penanganan COVID-19;
 4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 5. penyemprotan disinfektan;
 6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 8. pengadaan alat dan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan alat evakuasi lainnya;
 9. penanganan jenazah korban positif COVID-19;
 10. penanganan kesehatan lainnya.
- b. penanganan dampak ekonomi, antara lain :
1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan *panic buying*;
 2. pemberian insentif berupa :
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hakdan pemenuhan perpanjangan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 3. pemberian stimulus berupa pengautan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 4. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. penyediaan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain :
1. individu/masyarakat yang berdampak atau memiliki resiko sosial, seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 3. instansi vertikal yang wilayah kerjanya dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Pasal 5

Pemberian hibah/ bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam, serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bansos.

Pasal 6

Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak mengacu pada pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019.

Pasal 7

Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap :

- a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. belanja modal yang kurang prioritas;
- c. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- d. hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- f. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB III PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah terkait menyusun laporan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkum laporan dari Perangkat Daerah terkait dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 April 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 03 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BEKASI

A. Format Laporan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Pandemi COVID-19

No.	Prioritas	Kegiatan		Hibah/Bansos (Rp)
		Nomenklatur	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan Kesehatan	Kegiatan		
		dst		
	Sub total			
2	Penanganan Dampak Ekonomi	Kegiatan		
		dst		
	Sub Total			
3	Penyediaan <i>social safety net</i> /jarring pengaman sosial	Kegiatan		
		dst		
	Sub Total			
	Total			

B. Format Laporan Belanja tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan COVID-19

No.	Prioritas	Belanja Tidak Terduga		
		APBD 2020 (Rp)	Selisih (RP)	Total (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(3+4)
1	Penanganan Kesehatan			
	Sub Total			
2	Penanganan Dampak Ekonomi			
	Sub Total			

3	Penyediaan <i>social safety net</i> /jaring pengaman sosial			
	Sub Total			
	Total			

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 03 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 20 SERI E